



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2019/PA.Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ambo Ali bin Lapadu, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, Dusun Sarawatu, RT. 001, RW. 001, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 209/Pdt.P/2019/PA.Sidrap. tanggal 1 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Rusli bin Lapadu dengan Kartini telah menikah pada tahun 2002 ;
2. Bahwa dari pernikahan Rusli bin Lapadu dengan Kartini telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama Yudi bin Rusli, yang lahir pada tanggal 4 Januari 2003 (16 tahun 10 bulan); berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-21052014-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 21 Mei 2014;
3. Bahwa kedua orangtua Yudi bin Rusli, tidak diketahui keberadaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah Paman (kakak kandung dari Ayah Yudi bin Rusli);
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan keponakannya tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Hasni binti Aras, umur 16 tahun 9 bulan, pendidikan terakhir SMP, agama islam, pekerjaan-, tempat kediaman di Jalan Lagading, RT. 001, RW. 001, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 5 bulan dengan keponakan Pemohon;
6. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan perempuan yang bernama Hasni binti Aras tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan keponakan Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 673/Kua.21.16.09/Pw.01/10/2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon;
8. Bahwa agar pernikahan keponakan Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon yang bernama Yudi bin Rusli;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan keponakannya yang masih dibawah usia perkawinan dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur dewasa untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon yang bernama :

Yudi bin Rusli, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, peternak ayam , bertempat tinggal di Jalan Poros Sengkang, Dusun Sarawatu, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Yudi bin Rusli adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa keponakan Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hasni binti Aras namun umur keponakan Pemohon masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon istrinya tersebut dan sudah melamarnya serta sudah diterima;
- Bahwa hubungan keponakan Pemohon dengan calon istri adalah sudah saling mencintai dan sudah berpacaran kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai peternak ayam dan sanggup untuk membiayai rumah tangga;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan yang dapat menyebabkan haramnya perkawinan dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon istri sudah menyetujui dan tidak keberatan untuk menikah tersebut;
- Bahwa keponakan Pemohon kalau diijinkan menikah akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dan akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri keponakan Pemohon yang bernama :

Hasni binti Aras, umur 16 tahun 9 bulan, pendidikan terakhir SMP, agama islam, pekerjaan-, tempat kediaman di Jalan Lagading, RT. 001, RW. 001, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai paman calon suami;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan keponakannya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal keponakan Pemohon 5 bulan yang lalu dan sudah mencintai keponakan Pemohon serta sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suami dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan laki-laki lain selain keponakan Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik bila sudah menikah;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : 673/Kua.21.16.09/Pw.01/10/2019, telah dinazegelen kemudian ditandai sebagai bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama keponakan Pemohon Nomor : 7314-LT-21052014-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 21 Mei 2014, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2) ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon , yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya;

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Darmiati binti Lapadu, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan keponakannya yang bernama Yudi bin Rusli dengan seorang perempuan yang bernama Hasni binti Aras, namun umurnya belum memenuhi syarat, yang ibuk kandungnya telah meninggal dunia sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa antara keponakan para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 5 bulan yang lalu;
- Bahwa keponakan para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai kuli batu dan bisa mencukupi keluarganya;
- Bahwa antara keponakan para Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keponakan para Pemohon mau menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kekhawatiran apabila keponakan para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. Rosma binti Paddu, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD. pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, Dusun Sarawatu, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan keponakannya yang bernama Yudi bin Rusli dengan seorang perempuan yang bernama Hasni binti Aras, namun umurnya belum memenuhi syarat, yang ibunya kandungnya telah meninggal dunia sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 5 bulan yang lalu;
- Bahwa keponakan Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai kuli Batu dan bisa mencukupi keluarganya;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon mau menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila keponakan Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada keponakannya para Pemohon yang bernama Yudi bin Rusli untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hasni binti Aras dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia keponakan Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat Akta Kelahiran atas nama keponakan para Pemohon yang didalamnya terdapat tanggal lahir keponakan para Pemohon, terbukti bahwa keponakan para Pemohon yang bernama Yudi bin Rusli baru berumur 16 tahun 10 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.3 dan P.4 (yang berupa Foto Copi kartu Keluarga dan surat kematian) serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah Paman calon mempelai laki-laki dan keuda orang tuanya sudah tidak ada, Ibuknya telah meninggal dunia sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa keponakan Pemohon yang bernama Yudi bin Rusli dengan calon istrinya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasni binti Aras telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 5 bulan lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon istrinya dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa keponakan Pemohon yang bernama Yudi bin Rusli belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai *relevan* dan *obyektif* dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan keponakan Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Yudi bin Rusli masih berumur 16 tahun 10 bulan, sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Hasni binti Aras dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon istrinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

2. Bahwa keponakan Pemohon telah melamar ke keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika keponakan Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
4. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang Bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. bahwa keponakan Pemohon saat ini juga sudah mempunyai pekerjaan, yaitu bekerja sebagai kuli batu dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah perkawinannya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa keponakan Pemohon yang bernama Yudi bin Rusli dengan calon istrinya yang bernama Hasni binti Aras telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada keponakan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و
الله واسع عليم



Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan melapangkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوز تلفة عابلا م كنم عاطتسانم بابشلا رشم ا

Artinya :*“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;*

قخلصلا بطونم قيعر لاء ماملا فرصت

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon suami yang baru berusia 16 tahun 10 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-UNDang Nomor 16 tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama Yudi bin Rusli yang lahir pada tanggal 4 Januari 2003, atau baru berumur 16 tahun 10 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Hasni binti Aras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada keponakan para Pemohon Yudi bin Rusli untuk menikah dengan Hasni binti Aras;
3. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari Ali Hamdi, S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis Ali Rasyidi Mumahammad, L.c. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

HAKIM KETUA,

Ali Hamdi, S.Ag.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

Ali Rasyidi Mumahammad, L.c.

Hilmah Ismail, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Mindriani Amin , S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
2. Panggilan Pemohon	Rp	240.000.00
4. PNBP relas	Rp	10.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	346.000.00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



...P.010.2A

Mengab...

er

...kami hini

...biasa

...rupiah),